




**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PETUNJUK TEKNIS  
PENDAFTARAN, AKTIVASI, PENERBITAN DAN  
PENGELOLAAN AKUN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
ASN PEMDA DIY**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2025**

Versi	1.1
Status	Aktif
Nomor Dokumen	KOMINFODIY.TTE.1.1/2025
Klasifikasi	Eksternal
Pemilik Dokumen	DINAS KOMINFO DIY

## Lembar Kendali Versi Dokumen

Versi	Tanggal penerbitan	Penulis	Deskripsi perubahan
1.0	06 Januari 2023	Agus Suwarna	Pembuatan awal
1.1	18 Desember 2025	Agus Suwarna	Penambahan petunjuk reset passphrase, penerbitan ulang, update akun, migrasi akun

Disetujui oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

## Daftar Isi

<i>PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK .....</i>	4
A. PERSIAPAN.....	4
B. PENDAFTARAN.....	4
C. AKTIVASI AKUN.....	5
1. Email didaftarkan (jogaprov.go.id).....	5
2. Menu Data Diri .....	5
3. Menu Data Kedinasan .....	6
4. Menu Ambil foto wajah.....	7
5. Tahapan Verifikasi Akun .....	7
D. PENERBITAN/SET PASSPHRASE .....	8
E. RESET PASSPHRASE .....	11
F. UPDATE AKUN PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK.....	12
G. RENEW/PENERBITAN ULANG.....	12
1. Status Expired/Revoke/Migrasi, Nomor Handphone belum terverifikasi .....	12
2. Status Expired/Revoke/Migrasi, Nomor Handphone sudah terverifikasi terverifikasi	
13	
H. MIGRASI AKUN PENGGUNA .....	14
I. PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.....	15


## A. PERSIAPAN

Persiapan sebelum mendaftarkan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemda DIY, maka perlu disiapkan hal sebagai berikut:

1. PC/Laptop/Handphone (fitur kamera aktif)
2. Surat Rekomendasi
3. Jaringan internet
4. Email Pemda DIY ( mail.jogjaprov.go.id )

## B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dapat dilakukan oleh setiap ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan data kepada verifikator berupa Nama, NIP, NIK, Email Pemda DIY, Nomor HP/WA yang aktif. Penyampaian data dapat melalui Discord/Helpdesk Dinas Kominfo DIY; atau
  - b. Mengisi pendaftaran melalui dashboard:  
<https://peladen.jogjaprov.go.id/>




2. Tanda tangan surat rekomendasi bisa oleh Kepala OPD atau atasan langsung pendaftar  
Panduan pendaftaran bisa diakses melalui:  
<https://cloud.jogjaprov.go.id/index.php/s/K3Wp6daN8LDkWrY>
3. Apabila terdapat kendala ketika melakukan proses pendaftaran dapat menghubungi kanal aduan sebagai berikut:
  - a. Discord: <https://s.id/discord-diskominfo-diy>
  - b. Helpdesk Dinas Kominfo DIY: 0821-3357-6291

## C. AKTIVASI AKUN

### 1. Email didaftarkan ([jogjaprov.go.id](mailto:jogjaprov.go.id)).

Pengguna menerima pranala Aktivasi Akun untuk kebutuhan pengisian data diri dan data kedinasan, serta pengambilan foto wajah (swafoto). Klik tombol “Aktivasi Akun” atau link yang tersedia:



**Noted:** Apabila link aktivasi akun yang terkirim ke email sudah tidak aktif, Pengguna dapat menghubungi Verifikator Instansi untuk mengirimkan kembali link Aktivasi Akun.

### 2. Menu Data Diri

Pada tampilan awal, Pengguna diminta melengkapi Data Diri. Isian Nama Lengkap dan NIK Pengguna akan dicocokkan dengan data kependudukan dari Dukcapil. (Nama lengkap tanpa gelar dan tanda baca)

- Masukkan NIK sesuai dengan yang tercantum di KTP.
- Masukkan nomor HP Pengguna (harus nomor Whatsapp aktif)
- Lakukan verifikasi nomor HP dengan mengklik “Kirim Kode OTP” (Kode OTP akan dikirimkan kepada Pengguna melalui pesan Whatsapp.)
-



- Pengguna menerima pesan Whatsapp dari Badan Siber dan Sandi Negara berisi 6 digit kode OTP.
- Kode OTP berlaku selama 15 menit. Jika kode OTP tidak dapat digunakan, ajukan ulang pengiriman kode OTP.

Masukkan kode OTP pada kolom yang tersedia, klik **“Verifikasi OTP”**.


Nomor HP Pengguna berhasil diverifikasi. Klik **“Next”**.

### 3. Menu Data Kedinasan

- pilih menu ASN kemudian masukkan NIP kemudian pilih pengecekan;
- akan ditampilkan status kepegawain pendaftar sesuai data terbaru BKN;
- pilih next

**Noted:** Jika NIP tidak ditemukan silakan pilih menu non ASN dan masukkan data yang dibutuhkan

#### 4. Menu Ambil foto wajah



- pengambilan foto wajah (swafoto) digunakan untuk membandingkan foto pengguna yang terdaftar pada Data Dukcapil.
- Klik “Ambil Foto” → “Ambil Foto/Capture” → Aktifkan kamera → bila ada pop-up silakan pilih allow camera” → Simpan”
- Centang pada kebijakan privasi → submit

#### 5. Tahapan Verifikasi Akun

Apabila sudah berhasil submit maka data akan diverifikasi oleh Verifikator Pemda DIY, jika data sesuai maka akan di setujui dan di proses ke tahapan selanjutnya

**Noted:** pada tahap ini pengguna diminta proaktif untuk menyampaikan ke verifikator kalua sudah berhasil aktivasi akun.


## D. PENERBITAN/SET PASSPHRASE

Setelah diverifikasi, Pengguna menerima pranala “Set-Passphrase” dan pranala “Perbarui Kata Sandi” yang dikirimkan terpisah. Pranala “Set Passphrase” untuk penerbitan sertifikat elektronik dikirimkan ke nomor Whatsapp atau email Pengguna.

Pesan Whatsapp:




Pesan Email:



**Noted:** untuk link perbarui kata sandi bisa diabaikan

Tahapan penerbitan terdiri dari 5 langkah sebagai berikut:

1. Konfirmasi data diri: Pengguna mengecek profil AMS dengan mengklik tombol “Lihat Data Profil Anda”. Jika sesuai silakan pilih Next



2. Pengecekan Foto Diri: Tahapan sama ketika ambil foto pada saat aktivasi akun
3. Pembuatan Passphrase

1 Konfirmasi Data Diri > 2 Pengecekan Foto Diri > 3 Buat Passphrase

Passphrase

Konfirmasi Passphrase


\* Persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik


Previous Submit

**Noted:**

- Pembuatan passphrase diatur langsung oleh Pengguna dan tidak boleh diwakilkan
  - passphrase bersifat pribadi dan rahasia. DILARANG memberikan/memberitahukan passphrase kepada siapapun.
  - Passphrase berisikan minimal 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter special selain [ ] ^ \
4. Jika sudah dibuat selanjutnya klik persetujuan pernyataan “Persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik” Klik “Setuju” untuk melanjutkan.
  5. Scroll kebawah sampai akhir perjanjian sehingga tombol submit bisa di klik kemudian pilih submit.

Penerbitan berhasil, akan ada notifikasi penerbitan berhasil yang dikirim ke email/WA





**Noted:** Mohon Passphrase disimpan karena akan dipergunakan setiap akan menandatangani dokumen

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

*Mode tanda tangan adalah berurutan. Anda adalah penandatangan ke 1 dari 1 penandatangan. Anda HANYA DAPAT melakukan TTE apabila Anda adalah penandatangan pertama ATAU penandatangan sebelum Anda sudah melakukan TTE.*

Passphrase

**TANDA TANGAN**

## E. RESET PASSPHRASE

Ketika pengguna lupa passphrase dapat memajukan reset melalui kanal aduan yang disediakan, yang perlu diperhatikan ketika reset passphrase adalah:


1. Link reset passphrase akan dikirim via WA pengguna, jika nomor WA belum terverifikasi maka harus verifikasi nomor WA dahulu (Langkah seperti pada tahap aktivasi akun):



2. Proses Reset passphrase adalah pengecekan foto diri dilanjutkan pembuatan passphrase

### 1. Pengecekan Foto Diri

Pengguna melakukan pengambilan foto wajah (swafoto) yang akan dicocokkan dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pengguna **wajib** swafoto secara pribadi. Pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya apabila hasil swafoto berhasil terverifikasi.

### 2. Buat Passphrase

Passphrase

Konfirmasi Passphrase

\* Persetujuan Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik

3. Jika sudah menyetujui perjanjian pengguna sertifikat elektronik dan berhasil submit, maka passphrase baru sudah bisa digunakan.

## F. UPDATE AKUN PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Untuk update data pengguna dapat dilakukan apabila pemilik sertifikat elektronik:

- Berganti Jabatan
- Mutasi ke OPD di Lingkungan Pemda DIY
- Ada perubahan data email
- Perubahan nomenklatur
- Ganti nomor WA
- Dll

Pengajuan perubahan data dapat disampaikan melalui kanal yang tersedia diatas, untuk link persetujuan akan dikirim via email jogjaprov yang terdaftar

## G. RENEW/PENERBITAN ULANG

Renew/Penerbitan Ulang Sertifikat Elektronik merupakan fitur yang dapat dilakukan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dengan kriteria sebagai berikut

- Sudah memiliki Sertifikat Elektronik dengan status EXPIRED (tidak diperpanjang)
- Sudah memiliki Sertifikat Elektronik dengan Status REVOKE (dicabut)
- ASN yang migrasi dari K/L/D/Pemda lain yang masuk menjadi ASN Pemda DIY dan sebelumnya sudah memiliki Sertifikat Elektronik

Kriteria untuk Renew/Penerbitan Ulang Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemda DIY secara umum terdapat 2 status sehingga mempengaruhi tahapan renew Sertifikat Elektronik sebagai berikut:

### 1. Status Expired/Revoke/Migrasi, Nomor Handphone belum terverifikasi

Untuk proses Renew status tersebut, maka tahapan yang harus dilakukan pengguna adalah:

- Verifikasi Nomor Handphone
  - o Lakukan verifikasi nomor HP dengan mengklik “Kirim Kode OTP” (Kode OTP akan dikirimkan kepada Pengguna melalui pesan Whatsapp.)



- Pengguna menerima pesan Whatsapp dari Badan Siber dan Sandi Negara berisi 6 digit kode OTP.
- Kode OTP berlaku selama 15 menit. Jika kode OTP tidak dapat digunakan, ajukan ulang pengiriman kode OTP.

Masukkan kode OTP pada kolom yang tersedia, klik **“Verifikasi OTP”**.

Nomor HP\*  
081200001111 ✓ Kirim Kode OTP

Masukkan Kode OTP  
231185 Verifikasi OTP

Masukkan 10-15 digit angka. Contoh: 08123456789. Pastikan nomor aktif dan terdaftar di WhatsApp.

Nomor HP Pengguna berhasil diverifikasi. Klik **“Next”**.

Nomor HP\*  
081200001111 ✓ Terverifikasi

✓ Nomor terverifikasi

Masukkan 10-15 digit angka. Contoh: 08123456789. Pastikan nomor aktif dan terdaftar di WhatsApp.

Next >

- **Pengguna menginfokan ke Verifikator Pemda DIY bahwa proses verifikasi Nomor Handphone/WA berhasil**
- Set passphrase Renewal/Penerbitan ulang
  - o (dapat dilihat di bab Set Passphrase/Penerbitan)

## 2. Status Expired/Revoke/Migrasi, Nomor Handphone sudah terverifikasi terverifikasi

Untuk status ini, pengguna hanya perlu menyampaikan kepada verifikator Pemda DIY dan meminta link set passphrase untuk Renewal/Penerbitan ulang (untuk tata caranya dapat dilihat di bab Set Passphrase/Penerbitan)

## H. MIGRASI AKUN PENGGUNA

Migrasi akun diperlukan ketika ada ASN dari Kementerian/Lembaga/Pemda lainnya masuk ke Pemda DIY, status ASN tersebut sudah mempunyai Sertifikat Elektronik/pernah didaftarkan sertifikat elektronik. Akun Sertifikat Elektronik ASN tersebut harus di migrasikan ke pengelolaan verifikator Pemda DIY. Permohonan migrasi dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ditujukan kepada Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik. ASN yang bersangkutan harus menyampaikan data sebagai berikut:

- Nama Lengkap
- Email yang digunakan ketika mendaftar TTE dan email Pemda DIY
- Unit kerja lama dan unit kerja baru
- Instansi lama dan instansi baru
- Jabatan di unit kerja lama dan jabatan definitive

Verifikator membuat form pengajuan sesuai data, meminta legalitas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, dan mengajukan ticketing pengajuan migrasi.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152; Telepon (0274) 373444; Faksimile (0274)374496  
Pos-el diskominfo@jogjaprov.go.id; Laman diskominfo.jogjaprov.go.id

FORMULIR PERUBAHAN DATA PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Penanggung Jawab Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Instansi:

1. Nama Lengkap	:	<input type="text"/>
2. Jabatan	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3. Unit Kerja	:	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4. Instansi	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengajukan permohonan perubahan data untuk pengguna:

Nama Lengkap :

Berdasarkan data berikut:

No.	Perihal Perubahan*	Semula	Menjadi
1.	Email	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Jabatan (definitif)	-	Kepala Balai
3.	Unit Kerja	-	Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
4.	Instansi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.	Provinsi	-	Pemda DIY

\*beri tanda garis (-) pada kolom "Menjadi" jika tidak ada perubahan data.

Dengan ini, pengguna menyatakan telah setuju untuk melakukan perubahan data sesuai yang tercantum pada tabel di atas tersebut.

Demikian formulir perubahan data ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Yogyakarta  
Tanggal : 20 Januari 2025

Hormat saya,



Proses migrasi akun paling cepat 2x24 jam pada waktu jam kerja

## I. PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Aturan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik (TTE) di Indonesia diatur utama dalam UU ITE (Pasal 11 & 12) dan turunannya seperti Permen Kominfo No. 11 Tahun 2018, yang memberikan kekuatan hukum sah pada TTE jika memenuhi syarat seperti terhubung dengan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) resmi, menjamin identitas, dan memiliki data pembuatan yang aman, menjadikannya setara dengan tanda tangan basah dan menjadi alat bukti hukum yang kuat, terutama TTE tersertifikasi yang diterbitkan oleh PSrE seperti VIDA atau BSrE.

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemda DIY, dan selaras dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas. Ketika ASN sudah memiliki sertifikat elektronik, maka dapat dipergunakan untuk menandatangani dokumen elektronik melalui

1. Aplikasi Srikandi (ANRI)
2. Aplikasi Keuangan (Kemenkeu)
3. Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (INAPROC)
4. Aplikasi Besign Mobile dan Besign Desktop (produk BSSN)
5. Aplikasi Sadewa (Pemda DIY)
6. Aplikasi Peladen (Pemda DIY)
7. Aplikasi Pangripta (Pemda DIY)
8. Aplikasi Aplus Kinangkat (Pemda DIY)
9. Aplikasi SIMRS Grhasia (Pemda DIY)
10. Aplikasi Pusat/daerah yang sudah terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik